

Analisis Pengaruh Pajak terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una

Taufik Bidullah*

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Tompotika Luwuk Banggai

*Corresponding email: taufikbidullah75@gmail.com

Abstract. *Local taxes significantly influence local revenue to increase local revenue, and it is necessary to evaluate local revenue sources. The focus of this study is to ascertain how taxes affect local revenue in the Tojo Una-Una Regency. Data collection is done by using documentation techniques and a literature study. The variables used in this study are local revenue and local taxes. The data was then analyzed using a simple linear regression formula: correlation coefficient, determination coefficient, and statistical t-test using Minitab 19 software. The results showed that the simple regression coefficient value was 6.870, meaning that when taxes increased by one million, local revenue would increase by 6.870 million. The correlation value between local taxes and revenue is 0.976 (a very strong category). The obtained coefficient of determination has a value of 0.952, meaning that local taxes contribute 95.2% to the increase in local revenue. The results of the t-test, the calculated T value is 11.755 with a significance value of $0.000 < 0.01$. So, there is a significant effect between local taxes on increasing local revenue in Tojo Una-Una Regency.*

Keywords: *local revenue, local taxes, Tojo Una-Una.*

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi serta pengelolaan bersama yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 (Asteria, 2015), sehingga tonomi daerah dapat memberikan peluang pada pemerintah dalam membangun daerahnya dengan sebaik-baiknya (Fitra, 2016). Tujuan pelaksanaan otonomi daerah yakni agar dalam pelayanan pemerintah, masyarakat lebih dimudahkan (Guntoro, 2021), dimana masyarakat mudah memantau dan mengontrol penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Basri, 2011), serta dapat menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan menumbuhkan inovasi. Adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan lebih kreatif untuk memperoleh sumber keuangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pemerintahan serta pembangunan daerahnya (Ariany, 2010).

Pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah memiliki kontribusi penting bagi pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah (Sartika et al., 2019), karena pajak daerah membantu meningkatkan PAD dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Sudarmana & Sudiartha, 2020; Mintalangi, 2021). Uang pajak juga digunakan untuk membiayai pegawai hingga mendanai berbagai proyek pembangunan fasilitas umum (Salamah & Furqon, 2021), seperti sekolah, rumah sakit/puskesmas, jalan, jembatan, dan kantor polisi (Wahyudi & Arditio, 2018). Selain itu, uang pajak juga digunakan untuk membiayai kegiatan yang dapat memberikan rasa aman kepada seluruh lapisan masyarakat (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020). Hasil penelitian Mea et al., (2017) menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Minahasa periode 2011-2015 masih dibawah 50% dan PAD berada pada level 5% dari penerimaan dari

pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Selanjutnya hasil penelitian Marita & Saurdana, (2016) memperoleh hasil realisasi penerimaan pajak di Kota Denpasar dimana pajak restoran, hiburan, reklame, hotel dan penerangan jalan memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap peningkatan PAD..

Berdasarkan data BPS Kab. Tojo Una Una (2018) komposisi PAD yang digali oleh pemda Kabupaten Tojo Una-Una mengalami perubahan ditiap tahunnya. PAD Tojo Una-Una pada tahun 2010 mencapai Rp 21.337.959.157,32 yang merupakan pendapatan daerah yang tergolong relatif tinggi, namun pada tahun 2011 PAD menurun menjadi Rp17.202.998.392,66. Pada tahun 2012 hingga 2014 PAD naik mencapai Rp 30.320.074.983,69 dan pada tahun 2015 PAD menurun menjadi Rp 713.753.997. Pada tahun 2016-2018, PAD kembali meningkat menjadi Rp 74.774.393.224,26. Secara umum diketahui bahwa pajak suatu daerah merupakan bagian penting dari PAD (Asteria, 2015). Namun, diketahui juga selain pajak daerah, terdapat komponen lain untuk dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah (Fitra, 2016). Maka dari itu perlunya kajian kontribusi penerimaan pajak terhadap PAD. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak dan signifikansinya terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tojo Una-Una.

Tinjauan Pustaka

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah yaitu seluruh pendapatan setiap daerah yang bersumber di wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan perundangan yang ditetapkan (Setiono, 2018). Sektor pendapatan daerah memainkan peran yang sangat penting, karena sektor ini menunjukkan seberapa baik suatu daerah dapat mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan

daerah untuk kesejahteraan masyarakat (Wibisono & Mulyani, 2019). Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah bergantung dari kemampuan suatu daerah itu sendiri dalam menggali pendapatan asli daerahnya (Nariswari & Muchtolifah, 2022). Beberapa bagian PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, dan PAD lain yang sah (Sartika et al., 2019). Pendapatan asli daerah dipandang sebagai sarana alternatif penghimpunan dana tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan belanja yang ditentukan oleh daerah itu sendiri, terutama kebutuhan umum (Yahaya & Agusta, 2020).

Pajak Daerah

Pajak merupakan pungutan wajib atas daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang dikenakan dengan undang-undang tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah guna kesejahteraan rakyat yang lebih baik (Sinaga, 2018). Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Tarif Pajak Kabupaten/Kota dibagi menjadi: pajak Restoran, Hiburan, Reklame, Hotel, Batuan dan Mineral bukan Logam, Penerangan Jalan, Air tanah, Parkir, Sarang Burung, Kontruksi dan Tanah Desa, perkotaan serta Bumi Bangunan. Adapun dasar

pengenaan pajak daerah selain yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota meliputi: (1) merupakan pajak dan bukan retribusi, (2) objek pajak berada di daerah Kabupaten/Kota cukup rendah mobilitasnya dan hanya melayani masyarakat setempat, (3) dasar pemungutan pajak terhadap objek yang dikenakan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, (4) tidak dikenai pajak provinsi dan/atau pemerintah pusat dan (5) potensinya cukup memadai (Noorain & Yahya, 2018). Upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah dapat dilakukan dengan menganalisis kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan menggunakan analisis rasio laporan keuangan sebagai alat analisis khususnya untuk pemerintah daerah yang jumlahnya masih sangat terbatas (Annafi, 2020).

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tojo Una-Una pada bulan Agustus 2021 sampai November 2021. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tojo Una-Una. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan dan dokumentasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (PAD) dan pajak (Tabel 1).

Tabel 1. Indikator untuk mengukur variabel penelitian

No	Variabel	Indikator	Alat ukur
1	pajak lokal	a. pajak air tanah b. pajak atas batu dan mineral bukan logam c. pajak atas dompet sarang burung d. pajak hiburan e. pajak hotel f. pajak iklan g. pajak parkir h. pajak pembebasan tanah dan hak bangunan i. pajak penerangan umum j. pajak restoran k. pajak tanah dan konstruksi pedesaan dan perkotaan	Rupiah
2	pendapatan asli daerah (PAD)	a. pajak lokal b. tarif daerah c. hasil pengelolaan properti milik daerah yang terpisah d. pendapatan hukum lainnya di daerah	Rupiah

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan formula regresi linier sederhana. Sehingga dalam mengetahui keeratan hubungan variable X dan Y, yakni antara pajak penghasilan daerah Kabupaten Tojo Una-Una digunakan rumus koefisien korelasi. Jika nilai koefisien korelasi negatif, berarti ada hubungan berlawanan atau negative antara variable X dan Y. Sedangkan jika nilai koefisien korelasi positif, berarti ada hubungan positif, atau hubungan searah antara variabel X dan variabel Y. Koefisien determinasi (r^2) digunakan untuk mengukur persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t digunakan

untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Tojo Una-Una. Analisis umum menggunakan software Minitab 19. Untuk mengukur pengaruh pajak pendapatan daerah di Kabupaten Tojo Una-Una dilakukan uji hipotesis dengan syarat jika diketahui:

1. $T_{hitung} > T_{tabel}$: hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh pajak pendapatan daerah di Kabupaten Tojo Una-Una.
2. $T_{hitung} < T_{tabel}$: Hipotesis H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti tidak terjadi pengaruh yang signifikan

antara pengaruh Pajak Pendapatan Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan pajak di Kabupaten Tojo Una-Una antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi. Dimana pengaruh pajak terhadap PAD

Kabupaten Tojo Una-Una dengan menggunakan model regresi linier sederhana menunjukkan nilai konstanta sebesar 13.740, jika tidak dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu pajak (X) atau nilai X = 0 maka variabel terikatnya adalah PAD (Y) Kabupaten Tojo Una-Una yaitu sebesar 13,740 milyar (Tabel 2).

Tabel 2. Hasil Koefisien Regresi Pengaruh Pajak Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tojo Una-Una

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig..
	B.	Std. Error	beta		
1 (Constant)	13.740	25.990		.525	.616
PAJAK	6.870	.584	.976	11.755	.000

a. Variabel dependen: PAD

Nilai koefisien regresi sederhana sebesar 6,870 artinya jika variabel pajak naik sebesar satu juta maka nilai variabel PAD akan naik sebesar 6,870 juta. Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak memberikan dampak sebesar 6.870 pada PAD Kabupaten Tojo Una-Una. Nilai positif menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap PAD Kabupaten Tojo Una-Una. Uji korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan

pengaruh variabel pajak terhadap peningkatan PAD menunjukkan nilai hubungan antara variabel pajak dengan variabel PAD adalah 0,976 (Tabel 3). Hal ini menandakan bahwa hubungan pajak dengan peningkatan PAD tergolong sangat kuat. Jika R mendekati 1 maka semakin kuat hubungan kedua variable karena pada posisi interval 0,80-1,00 (Pangestu et al. 2020).

Tabel 3. Koefisien korelasi (R) pengaruh pajak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah

Model Summary				
Model	R.	R-square	Adjusted R-square	Std. Error of the estimate
1	.976a	.952	.945	5452859131.43343

a. Prediktor: (constant), PAJAK

Koefisien determinasi (R-squared) digunakan untuk mengetahui untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak terhadap peningkatan PAD yang ditunjukkan dengan nilai R². Hasil analisis menunjukan nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,952, dapat dikatakan bahwa variabel pajak memberikan kontribusi sebesar 95,2% terhadap peningkatan PAD. Sisanya 4,8% dipengaruhi oleh variabel lain, seperti retribusi daerah, pendapatan dari penjualan kekayaan daerah yang terpisah, dan pendapatan daerah lain yang sah. Hasil serupa juga berdasarkan penelitian Zahari,

(2016); Sudarmana & Sudiarta, (2020) memperoleh pajak daerah terjadi signifikan dan berpengaruh positif terhadap PAD. Secara teoritis, hasil ini memberikan bukti empiris tentang dampak pajak daerah terhadap PAD dan dapat mendukung teori pajak bahwa penerimaan pajak daerah yang lebih tinggi menyebabkan pendapatan asli daerah yang lebih tinggi. Berdasarkan Hafandi & Romandhon, (2020) bahwa untuk memperoleh pendapatan daerah yang sebesar-besarnya harus dilakukan perbaikan dalam hal peningkatan pajak daerah.

Tabel 4. Hasil uji t (uji parsial) antara pajak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah

Coefficients					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B.	Std. Error	beta		
1 (Constant)	13.740	25.990		.525	.616
PAJAK	6.870	.584	.976	11.755	.000

Hasil analisis data di atas ditemukan terdapatnya pengaruh antara pajak terhadap peningkatan PAD yang signifikan. Hal ini terlihat dari hasil uji t, sebagaimana nilai t hitung sebesar 11,755 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,895, dengan nilai signifikansi nilai signifikan yaitu 0,000 <0,01, yang berarti penerimaan pajak berperan sangat penting untuk meningkatkan

pendapatan daerah. Dari hasil analisis tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una dapat berkepentingan untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak di daerahnya untuk memenuhi kebutuhan keuangan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri, melalui pengelolaan yang efisien. dan mengelola kinerja dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Iqbal

& Sunardika, 2018). Pemerintah daerah dapat melakukan penggiatan wajib pajak, seperti pemutakhiran data wajib pajak yang ada, serta perluasan yaitu dimana memperluas basis penerimaan kewajiban pajak baru atau pendayagunaan sumber pendapatan lain yang sah, yang dianggap mampu meningkatkan PAD (Marita & Saurdana, 2016).

SIMPULAN

Nilai koefisien regresi sederhana adalah 6,870, artinya dengan kenaikan pajak sebesar satu juta, maka jumlah pendapatan asli daerah akan bertambah sebesar 6,870 juta. Nilai kolerasi pajak daerah dengan pendapatan daerah diperoleh sebesar 0,976 (kategori sangat kuat). Dengan koefisien determinan yakni sebesar 0,952 yang berarti pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 95,2% terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Hasil uji t diperoleh nilai Thitung sebesar 11,755 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,01$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah di kabupaten Tojo Una-Una memiliki pengaruh yang signifikansi pada peningkatan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

Annafi, B. U. (2020). Evaluasi Kinerja Pendapatan Daerah dan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagai Usaha Meningkatkan Kemandirian Daerah. *Jurnal Majelis*, 1(Agustus), 19–48.

Ariany, L. (2010). Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Masalah-Masalah Hukum*, 39(3), 231–237. <https://doi.org/10.14710/MMH.39.3.2010.231-237>

Asteria, B. (2015). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2(1), 51–61. <https://doi.org/10.32477/jrm.v2i1.162>

Basri, S. (2011). Optimalisasi Penerimaan Daerah di Dalam Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi*, 19(1), 1–8. <https://doi.org/10.31258/JE.19.01.P>

BPS Kab. Tojo Una-Una. (2018). *Kabupaten Tojo Una-Una dalam Angka 2018*. Badan Pusat Statististik Kabupaten Tojo Una-Una.

Fitra, H. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah. *Jurnal Praktik Bisnis*, 5(1), 51–66.

Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan Otonomi Daerah. *Cendekia Jaya*, 3(2), 1–9. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.184>

Hafandi, Y., & Romandhon. (2020). Pengaruh Pajak

Daerah , Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan , Retribusi Daerah , dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182–191. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>

Iqbal, M., & Sunardika, W. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009-2015). *AKURAT Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 10–35. <https://unibba.ac.id/ejournal/index.php/akurat/article/view/15>

Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276–284. <https://doi.org/10.29040/JAP.V20I2.641>

Marita, N. M., & Saurdana, K. A. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(1), 53–65.

Mea, F. M., Panelewen, V. V. J., & Mirah, A. D. P. (2017). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa. *Agri-Sosioekonomi*, 13(2A), 323–334. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.2a.2017.17129>

Mintalangi, S. S. E. (2021). Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 14–22. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.31717>

Nariswari, L. E., & Muchtolifah, M. (2022). Efektivitas Dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun. *ELASTIS Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 152–162. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v7i1.2374>

Noorain, A., & Yahya, A. S. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 5(2), 89–104. <https://doi.org/10.33701/je%20&%20kp.v5i2.416>

Pangestu, A., Siregar, M. Y., & Isnaniah. (2020). Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Human Relations (Hubungan Antar Manusia) Terhadap Kinerja Karyawan Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.31289/jimbi.v1i1.362>

- Salamah, B., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia pada Tahun 2020. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 277–289. <http://103.8.12.68/index.php/japa/article/view/130>
- Sartika, D., Ulfa, A., & Ilyas, A. (2019). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 21(1), 32–53.
- Setiono, H. (2018). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 22–28.
- Sinaga, N. A. (2018). Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 142–157. <https://doi.org/10.35968/JH.V7I1.128>
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338–1357. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>
- Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- Wahyudi, H., & Arditio, N. (2018). Pengaruh Tax Amnesty dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 100–111. <https://doi.org/10.30596/jrab.v18i2.3305>
- Wibisono, T., & Mulyani, Y. S. (2019). Efektivitas Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 133–140. <https://doi.org/10.31294/JECO.V3I2.5841>
- Yahaya, A. M. S. A., & Agusta, R. (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 33–41. <https://doi.org/10.30871/jama.v4i1.1909>
- Zahari, M. (2016). Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 390–392. <https://doi.org/10.33087/eksis.v7i2.11>